



PUTUSAN
Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 05 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **Sebagai Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Margototo 07 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 November 2020;

- 2 Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 3,5 Tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada Bulan Maret 2024;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

4.1 Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir	: Margosari, 07 Desember 2021
Umur	: 3 Tahun
Pendidikan	: belum sekolah

dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

- 5 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Anak;
- 5.2 Tergugat malas-malas dalam bekerja;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk



5.3 Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dan Anak soal agama;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat, dan sering menghina Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2024, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 9 Bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan bahwa berdasarkan keterangan surat tercatat yang retur ke Pengadilan Agama Tanjungarang tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang alamat dan keberadaan Tergugat, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 13 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ahir 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp26.500,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp171.500,00

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)